

RINGKASAN

FAD'UL ATA IBRAHIM
200510324

*Tinjauan Yuridis Sistem Hukum Formal
Dalam Menangani Kasus Pidana Ringan
Oleh Aparatur Gampong (Studi Penelitian
Gampong Bantayan Kecamatan Simpang
Ulim Kabupaten Aceh Timur)
(Dr. Joelman Subaidi., S.H., M.H. dan Dr.
Hadi Iskandar, S.H., M.H)*

Penanganan kasus pidana ringan oleh aparat gampong sering kali dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah, tanpa melibatkan proses formal dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji dari sudut pandang hukum formal, mengingat adanya potensi ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis bagaimana sistem hukum formal diterapkan atau diabaikan dalam praktik penyelesaian kasus pidana ringan oleh aparat Gampong Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aparat gampong, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam penyelesaian kasus pidana ringan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pidana ringan di Gampong Bantayan diselesaikan melalui mekanisme musyawarah gampong tanpa melibatkan pihak kepolisian atau lembaga peradilan. Praktik ini didorong oleh keinginan menjaga harmoni sosial dan menghindari proses hukum yang dianggap rumit dan memakan waktu. Namun demikian, terdapat kekosongan hukum yang menyebabkan tidak adanya standar baku dalam pelaksanaan penyelesaian tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih jelas dan terintegrasi mengenai peran aparat desa dalam menangani kasus pidana ringan. Kepada aparat desa diharapkan untuk meningkatkan pemahaman hukum formal dan menjalin koordinasi dengan penegak hukum agar penyelesaian perkara tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, masyarakat perlu diberikan edukasi hukum agar memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses penyelesaian sengketa secara adil dan legal.

Kata Kunci: Hukum Formal, Pidana Ringan, Aparatur Gampong, Penyelesaian Sengketa, Gampong Bantayan